BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pendirian minimarket di kabupaten Sleman belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Bupati No.13 Tahun 2010 Tentang Penataan Lokasi Toko Modern dan Pusat Perbelanjaan dan Peraturan Bupati No. 45 Tahun 2010 Tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Hal ini disebabkan dari 207 minimarket yang ada di kabupaten Sleman tidak semuanya memenuhi persyaratan perizinan IUTM (Izin Untuk Toko Modern) seperti izin IPPT 8 minimarket, IMB 61 minimarket, HO 182 Minimarket, SIUP 83 Minimarket, TDP 72 minimarket bahkan ada 32 minimarket yang belum memiliki izin satupun yang ditentukan oleh Dinas PERINDAKOP Sleman. Selain itu, masih adanya pelanggaran yang dilakukan oleh minimarket seperti kelebihan kuota tiap kecamatan dan jarak antara minimarket dengan toko tradisional maupun pasar tradisional.
2. Penegakan hukum dalam perizinan pendirian minimarket di kabupaten Sleman sampai saat ini belum ada. Pemda Sleman masih memberikan dispensasi bagi minimarket-minimarket yang belum melengkapi izin bahkan yang belum mempunyai perizinan satupun. Hal ini dilakukan karena pemberlakuan Perbup No. 13 tahun 2010 dan Perbup No. 45 Tahun 2010 pada Tahun 2010. Pemda Sleman memberikan dispensasi sampai satu tahun setelah pemberlakuan Peraturan Bupati tersebut yaitu

pada tahun 2011 bagi minimarket-minimarket yang belum melengkapi perizinan yang tercantum dalam Perpub No. 45 Tahun 2010.

B. Saran

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman segera membuat Perda tentang Penataan Lokasi dan Perizinan Toko Modern dan Pusat Perbelanjaan. Hal ini mengingat sangat penting untuk perlindungan bagi toko dan pasar tradisional yang telah terbukti semakin tergeser dan terancam keberadaannya oleh toko modern dan pusat perbelanjaan di wilayah kabupaten Sleman. Perda tersebut juga sangat diperlukan untuk bisa mengikat, mengatur dan mengendalikan pertumbuhan dan sebaran toko modern khususnya minimarket dan pusat perbelanjaan di wilayah kabupaten Sleman.
2. Perlu perhatian pemerintah baik pusat maupun daerah melalui instansi pembinaan, untuk meningkatkan kinerja toko dan pasar tradisional dengan memberikan:
   a. Pembinaan dan pelatihan manajemen penjualan minimarket
   b. Memberikan bantuan melalui program kredit yang bertujuan untuk pengembangan usaha.